

Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga

M. Al Haudrye Nst¹ Gusliana²

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}

Email: alhadrye@gmail.com¹

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk Perbandingan Hukum Indonesia dan Malaysia berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengertian Kekerasan Seksual menurut Peraturan di Indonesia UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Perbandingan Hukum, Perlindungan Hukum, Perempuan



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara berkembang dalam praktik secara budaya perempuan sering diposisikan inferior. Pemosisian ini tidak hanya terjadi di Negara berkembang lainnya seperti di Malaysia juga terdapat kekerasan terhadap isteri. Di Negara maju pun masih sulit menyejajarkan perempuan dengan laki-laki. Selain itu, secara fisik laki-laki memang dilahirkan lebih kuat. Akibatnya, perempuan sering menjadi korban kekerasan laki-laki, terutama dalam bentuk kekerasan oleh pasangannya. Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, dapat menghambat kemampuan perempuan untuk berpartisipasi serta mengganggu kesehatan mental, maupun fisiknya. Kekerasan yang dialami perempuan bukanlah insiden yang unik atau sekali terjadi. Banyak diantaranya yang bahkan berlangsung hingga beberapa dekade. Kekerasan ini jarang dilaporkan karena banyak faktor yang mempengaruhi korban, seperti malu jika terungkap atau justru takut disalahkan. Charlotte Watts dan Cathy Zimmerman (2002) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan yang tinggi di dunia menunjukkan bahwa, secara global, jutaan perempuan mengalami kekerasan atau hidup dengankonsekuensinya sebagai perempuan.

Dalam penelitiannya ini Charlotte Watts dan Cathy Zimmarmen (2002)menguraikan bahwa seringkali, wanita tidak hanya tahu pelaku sebelum insiden pertama, tetapi mungkin mereka hidup bersama atau sering berinteraksi. Khusus untuk sebagian besar bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan adalah cara dimana masyarakat menyalahkan korban perempuan, misalnya perempuan yang mengalami kekerasan dari pasangan intimnya, misalnya adalah sering dituduh memperprovokasi kekerasan oleh karena ketidaktaan mereka, kegagalan sebagai isteri, atau perselingkuhan perempuan yang mengalami pelecehan seksual atau pemerkosaan sering dikatakan telah "memintanya" dengan cara mereka berpakaian atau berperilaku—bahkan ketika korbannya masih anak-anak. Dari penelitian ini terdapat beberapa

kekerasan yang didapatkan oleh perempuan baik dari pasangan intimnya atau suami, pemerkosaan pemaksaan seksual oleh pasangan non intim, orang asing, orang yang dikenal korban seperti anggota keluarga laki-laki, teman dan individu-individu yang masih dalam satu wilayah, perempuan juga mengalami perdagangan manusia, pemaksaan prostitusi, eksploitasi dalam pekerjaan, jeratan utang, inisiasi pemaksaan seksual, pelecehan seksual terhadap anak-anak perempuan, kekerasan terhadap pelacur, aborsi berdasarkan jenis kelamin, pembunuhan bayi perempuan dan sengaja mengabaikan anak perempuan, serta pemerkosaan disaat perang. Berdasarkan uraian tersebut penulis memutuskan untuk mengangkat judul tersebut sebagai makalah penulis sebagai pemenuhan tugas mata kuliah Perbandingan Hukum. Rumusan Masalah: Apa yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Peraturan di Indonesia dan Malaysia? Bagaimana pengaturan perlindungan terhadap korban dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Peraturan di Indonesia dan Malaysia?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Istri (KTI), teridentifikasi berbagai macam bentuk diantaranya yang dominan adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh suami dan ketika perselingkuhan tersebut diketahui oleh istri, pelaku melakukan kekerasan baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi. Perkawinan yang beristri lebih dari seorang juga banyak ditemukan dalam kasus KTI tanpa sepengetahuan istri (dalam KUHP dikenal dengan kejahatan perkawinan). Bentuk lainnya yaitu kriminalisasi KDRT dimana ketika istri menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga mencoba untuk keluar dari lingkaran kekerasan dengan melaporkan suami ke kepolisian, namun suami melakukan pelaporan balik kepada istri dengan berbagai tuduhan mulai dari tuduhan penelantaran, pencemaran nama baik, dan sebagainya, sehingga tidak jarang korban yang akhirnya menjadi terdakwa. Dalam persidangan Majelis Hakim justru meletakkan perempuan bekerja, berpendidikan tinggi dianggap berposisi setara dengan suaminya. Sehingga UU PKDRT diberlakukan sama antara suami dan istri. Sisi lain, KDRT yang terjadi telah menempatkan perempuan korban KDRT dalam situasi yang sulit hingga rentan mengalami femicide. KDRT yang dialami istri tersebut diatas terjadi setiap tahun namun penanganan kepada korban masih disertai kriminalisasi. Dalam persoalan ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi gender dalam rumah tangga dimana relasi kuasa dikendalikan oleh pihak suami. Bahkan pola kekerasan tidak hanya berhenti saat korban masih dalam status perkawinan, tetapi juga pasca perceraian. Hal ini yang terdapat dalam kasus Kekerasan oleh Mantan Suami (KMS) yang mayoritas dalam bentuk perebutan hak asuh anak.⁷ Berdasarkan data jumlah perempuan yang menikah dan tercatat di Riau berdasarkan hasil penelusuran pada website riau.bps.go.id adalah sebagai berikut:

Kabupaten/Kota	2018	2019	2021
Kuantan Singingi	2 442	2 464	2 529
Indragiri Hulu	3 162	3 012	3 144
Indragiri Hilir	5 624	5 179	5 198
Pelalawan	2 313	2 162	2 392
Siak	2 814	2 792	2 861
Kampar	6 305	6 404	6 359
Rokan Hulu	3 890	3 876	3 987
Bengkalis	3 692	3 810	3 757
Rokan Hilir	4 664	4 518	4 847
Kepulauan Meranti	1 578	1 683	1 561
Pekanbaru	7 000	6 784	6 512
Dumai	2 039	2 100	1 899
RIAU	45 523	44 784	45 046

Jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Riau berdasarkan data kekerasan Kemenppa adalah berjumlah 80 kasus, yaitu data yang diinput pada tanggal 1 Januari 2023 hingga saat ini, namun data tersebut terdiri dari data yang sudah terverifikasi namun ada juga data yang belum terverifikasi (data yang diinput pada bulan berjalan). Dari data ini kita melihat bahwa banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan bahkan masih di awal tahun 2023 sudah menunjukkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan di Riau. Jika melihat data secara umum yang dimiliki Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada catatan tahunannya dari Januari s.d November 2022 untuk ranah personal sebanyak 2.527 pengaduan dan kekerasan dalam ranah publik sebanyak 1.237 kasus dan ranah Negara sebanyak 38 kasus. Melihat banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan di lingkungan domestik serta belum terlindunginya korban sebagaimana diuraikan di atas, membuat Indonesia dan Malaysia telah meratifikasi Konvensi CEDAW. Pada 24 Juli 1984 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan serta memiliki berbagai aturan seperti UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Malaysia juga mempunyai Undang-Undang Malaysia Akta 521 tentang Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 dan Akta A1538 Akta Keganasan Rumah Tangga (Pindaan) 2017. Stigma masyarakat yang sering kali menyalahkan perempuan sebagai korban serta penerapan hukum yang belum memberikan perlindungan kepada korban perempuan sehingga sering kali para korban mengurungkan niatnya untuk menyoalakan kekerasan yang dialaminya. Begitu juga di Malaysia bahwa masih ada isteri yang takut melapor karena ancaman dan karena ketidaktahuannya adanya perlindungan terhadap perempuan dalam kekerasan rumah tangga. Sebagai perbandingan hukum di Negara Indonesia dan Malaysia yang mengatur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga diuraikan sebagai berikut:

No.	Tentang	Indonesia: UU No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	Malaysia: Akta 521 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994
1.	Defenisi KDRT	Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.	“Keganasa rumah tangga” ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut: a. Secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal; b. menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatan yang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal; c. Memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual ataupun selainnya, yang mangsa itu berhak tidak melakukan; d. Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu; atau e. Melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disedari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusuran kepada mangsa itu.
2.	Korban	Korban adalah Orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah	Mangsa ertinya seseorang mangsa keganasan rumah tangga

3	Perlindungan	<p>Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban</p>	<p>Mahkamah boleh, sementara menunggu penyiasatan berhubungan dengan perlakuan suatu kesalahan yang melibatkan keganasan rumah tangga, mengeluarkan perintah perlindungan interim yang menghalang orang yang terhadapnya perintah itu dibuat daripada menggunakan keganasan rumah tangga terhadap isteri atau suami atau bekas isteri atau suaminya atau kanak-kanak atau orang dewasa yang tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota lain keluarga, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebagaimana dinyatakan dalam perintah itu.</p>
---	--------------	--	--

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga Yang dimaksud dengan korban dalam tulisan ini adalah perempuan yang sudah menikah dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Riau. Asas persamaan di muka hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu ciri Negara hukum yang memberikan perlindungan kepada hak-hak tersangka atau terdakwa. Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa perlindungan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur hak-hak asasi manusia pada Pasal 28 D ayat (1), menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Pasal 28 G ayat (1), berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi” Pasal 28 I (2), menyatakan “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” Pasal 28 J ayat (1), berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”. Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban tertuang dalam beberapa undang-undang seperti UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dalam Pasal 3, yang menyebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban berdasarkan pada: Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; rasa aman; keadilan; tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan tujuan perlindungan adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Rasa aman ini dapat diartikan bebas dari ancaman, sehingga tidak merasa terancam atau terintimidasi haknya, jiwa, raga, harta, serta keluarganya. Yang dimaksud dengan ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan saksi dan/atau korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomo 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dibentuk sebagai upaya untuk mencegah, menanggulangi tindak kekerasan ataupun kejahatan yang semakin marak di lingkungan keluarga. Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak

keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Perempuan Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Andrew Nash berpendapat korban adalah pihak yang terabaikan dalam sistem peradilan pidana (*victims remain neglected parties in the criminal justice system*). Arief Gosita mendefinisikan korban sebagai mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan. Pengertian korban kejahatan juga ditemukan dalam berbagai perundang-undangan. Seperti dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM yang berat. Korban diartikan sebagai orang perseorangan atau kelompok kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengartikan korban sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Menurut Undang-Undang kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dalam Undang-Undang ini pengertian korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga, sedangkan pengertian perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Dalam Undang-Undang ini yang menjadi hak-hak korban adalah:

1. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
2. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
3. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
4. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pelayanan bimbingan rohani.

Dalam perlindungan ini diberikan pada waktu:

1. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban.
2. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani.
3. Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa: Pengertian Kekerasan Seksual menurut Peraturan di Indonesia UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ialah Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Peraturan Malaysia Akta 521 Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 ialah "Keganasa rumah tangga" ertinya perlakuan mana-mana perbuatan yang berikut: Secara bersengaja atau dengan disedarinya meletakkan atau cuba meletakkan, mangsa itu dalam keadaan ketakutan kecederaan fizikal; menyebabkan kecederaan fizikal kepada mangsa itu dengan sesuatu perbuatanyang diketahui atau yang sepatutnya diketahui akan mengakibatkan kecederaan fizikal; Memaksa mangsa itu dengan paksaan atau ancaman untuk melakukan apa-apa kelakuan atau perbuatan, berbentuk seksual ataupun selainnya, yang mangsa itu berhak tidak melakukan; Mengurung atau menahan mangsa tanpa kerelaan mangsa itu; atau Melakukan khianat atau kemusnahan atau kerosakan kepada harta dengan niat untuk menyebabkan atau dengan disadari bahwa ia berkemungkinan menyebabkan kesedihan atau kegusuran kepada mangsa itu. Perlindungan dilakukan apabila adanya pelaporan dari korban untuk mendapatkan perlindungan dan pihak kepolisian wajib menjelaskan korban hak-haknya dan bantuan hukum yang diterimanya serta mendapatkankonseling dan pemulihan psikis yang dilakukan oleh kepolisian juga bersama lembaga-lembaga lain yang bertugas untuk itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, S.H., M.H. "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi" SinarGrafika, Jakarta, Cetakan ke enam, Hal.34
- Charlotte Watts, Cathy Zimmerman, Violence against women: global scope and magnitude, The Lancet Vol 359, April 6, 2002. Hal. 1232,
- Hana Fairuz Mestika dan Komunitas Perempuan Berdaya Semarang, IPMHI LawJournal Volume 2 (1) 2022
- KBP Dr. dr. Sumy Hastry Purwanti, DFM, Sp.F, Kekerasan Seksual Pada Perempuan Solusi Integratif dari Forensik Klinik, Rayyana Komunikasindo, Cet. I, September 2021, Hal. 7
- Mahrus Ali, Viktimologi, PT Rajagrafindi Persada, Depok, Cetakan ke dua 2022, Hal. 29